



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
9. Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bitung.
7. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Bitung.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD Kota Bitung.
10. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kota Bitung yang dipimpinnya.

11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan penghasilan yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah Tunjangan Penghasilan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung.
13. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
18. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Aparatur Sipil Negara (BASN), yang dirumuskan sebagai berikut :

$$KKD = PUD - BASN$$

- (2) Pendapatan Umum Daerah (PUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang dirumuskan sebagai berikut :

$$PUD = PAD + DBH + DAU$$

- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (BASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Tunjangan Profesi Guru serta Tambahan Penghasilan Guru.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan dan Penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelompokan KKD Kota Bitung, diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. di antara Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Hasil penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Apabila kelompok KKD tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, TKI diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Apabila kelompok KKD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, TKI diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Apabila kelompok KKD rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, TKI diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 9

Besaran TKI sesuai dengan klasifikasi KKD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018.

Pasal 11

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan TKI dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung sesuai dengan KKD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk KKD :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali,dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 13

Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan KKD.

Pasal 14

- (1) Apabila KKD tinggi, Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila KKD sedang, Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila KKD rendah, Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 15

- (1) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 16

Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas, manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 18

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disediakan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Dana Operasional secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 14.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti Upacara Kenegaraan, Upacara Peringatan Hari Jadi Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Walikota, Musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok yang bersifat insidental.

Pasal 20

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Dana Operasional yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja Pegawai, objek Dana Operasional dan rincian Dana Operasional.

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Operasional.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/pengguna barang; dan

- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan penggunaan dana untuk berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Dana Operasional.
- (3) Rincian Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 18 Januari 2018


WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,**

**MEIVALIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BITUNG

HASIL PERHITUNGAN DAN PENENTUAN KLASIFIKASI
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

A. RUMUS : $KKD = PUD - BASND$

PUD TERDIRI ATAS : PAD + DBH + DAU

BASND MELIPUTI : GAJI POKOK
TUNJANGAN KELUARGA
TUNJANGAN BERAS
TUNJANGAN PPH PASAL 21
TUNJANGAN PROFESI GURU
IURAN BPJS KESEHATAN
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU

KETERANGAN :

KKD : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PUD : PENDAPATAN UMUM DAERAH
BASND : BELANJA APARATUR SIPIL NEGARA
PAD : PENDAPATAN ASLI DAERAH
DBH : DANA BAGI HASIL
DAU : DANA ALOKASI UMUM
GT ASND : GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAERAH

B. PERHITUNGAN :

I. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	82.927.096.690,63
2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.257.851.824,00
3. Dana Alokasi Umum	482.867.542.000,00
	<u>594.052.490.514,62 (A)</u>

II. BELANJA PNSD

1. Gaji Pokok	178.859.303.065,00
2. Tunjangan Keluarga	5.598.235.847,00
3. Tunjangan Jabatan	9.016.282.750,00
4. Tunjangan Fungsional	10.240.546.100,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	1.790.980.000,00
6. Tunjangan Beras	9.140.417.880,00
7. Tunjangan PPh	991.436.722,00
8. Pembulatan gaji	2.278.738,00
9. Iuran BPJS Kesehatan	5.154.143.230,00
10. Iuran BPJS Ketenagakerjaan	991.900.290,00
11. Tunjangan Profesi Guru	54.828.747.340,00
12. Tambahan Penghasilan Guru	420.000.000,00
	<u>287.034.271.962,00 (B)</u>

$(A-B) = C$ 307.018.218.552,62

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH : 307.018.218.552,62


C. PENENTUAN KLASIFIKASI :

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 yang berada di atas Rp.300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) berada pada Klasifikasi Kelompok Sedang.

D. KESIMPULAN :

Berdasarkan perhitungan penentuan dan klasifikasi KKD Kota Bitung Tahun 2018 sebagaimana pada huruf B dan huruf C di atas, maka :

1. TKI yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan adalah paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Bitung (terhitung mulai bulan Januari 2018); dan
2. Dana Operasional yang disediakan untuk Ketua DPRD Kota Bitung setiap bulan adalah paling banyak 4 (empat) kali representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,**

**MEIVALIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006**


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BITUNG.

NO	URAIAN/KLSIFIKASI	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH			KETERANGAN
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
		DIBAWAH Rp. 300 M	Rp. 300 M S/D Rp. 550 M	DI ATAS Rp. 550 M	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Tunjangan komunikasi Intensif:	3xRp.2.100.000,-	5xRp.2.100.000,-	7xRp.2.100.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD = Rp.2.100.000,-
	Ketua,Wakil Ketua (Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Rp. 6.300.000,-	Rp. 10.500.000,-	Rp. 14.700.000,-	
II	Dana Operasional : Ketua dan Wakil Ketua DPRD	2xRp.2.100.000,-	4xRp.2.100.000,-	6xRp.2.100.000,-	Uang Representasi Seluruh Wakil Ketua DPRD = Rp.3.360.000,-
		+ (1½xRp.1.680.000,-) x2	+ (2½xRp.1.680.000,-) x2	+ (4xRp.1.680.000,-) x2	
		Rp. 9.240.000,-	Rp. 16.800.000,-	Rp. 26.040.000,-	

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVALDIA WURAM, SH, MH

PEMBINA

NIP : 19711008 200212 2 006